

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

***URGENSI PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YANG MENYANGKUT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG***

OLEH

Delya Dwi Laraswati

NPM: 2016200021

PEMBIMBING

Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2020

Telah diajukan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

Dekan

(Dr.iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Delya Dwi Laraswati

NPM : 2016200021

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

URGENSI PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENYANGKUT KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara tidak langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 22 Juni 2020

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah / Karya Penulisan Hukum

Delya Dwi Laraswati

2016200021

ABSTRAK

Terjadinya tindak pidana korupsi seringkali diikuti dengan adanya tindak pidana pencucian uang. Adanya hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan, memberi konsekuensi pada proses penuntutan serta pembuktian dalam perkara tersebut. Digabungkannya proses penuntutan perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dinilai dapat memberikan berbagai keuntungan tersendiri. Penggabungan kedua perkara tersebut masih memiliki problema yuridis mengingat masih adanya perbedaan penafsiran terkait Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). Selain itu, yang menjadi permasalahan yaitu mengenai bagaimana membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang yang tentunya harus dibuktikan pula adanya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal mengingat harta kekayaan yang diperolehnya merupakan hasil dari tindak pidana asal tersebut.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu adanya urgensi untuk menggabungkan proses penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara dengan tindak pidana pencucian uang karena dapat memberi beberapa keuntungan, diantaranya yaitu mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi, proses persidangan yang lebih efektif dan efisien, serta mencegah penyebaran aset hasil tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, dalam penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dan pencucian uang, jaksa penuntut umum perlu menyusun surat dakwaan secara kumulatif. Dengan demikian, proses penuntutan dan pembuktian kedua tindak pidana tersebut akan lebih efisien.

Kata kunci: Korupsi, Pencucian Uang, Surat Dakwaan.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Penulis dapat menyusun dan menyelesaikan penelitian hukum dengan judul **“Urgensi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Yang Menyangkut Kerugian Keuangan Negara Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang”**. Adapun penelitian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Pendidikan sarjana program studi ilmu hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penelitian hukum ini pada dasarnya mengkaji mengenai penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pidana pencucian uang yang dinilai memiliki nilai tambah khususnya untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara. Adapun terkait penggabungan penuntutan kedua tindak pidana tersebut masih terdapat permasalahan dalam hal pembuktian tindak pidana pencucian yang. Dengan demikian, melalui penelitian hukum ini penulis berharap dapat memberikan kontribusi untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga memberi masukan terkait penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang.

Penulis sadar bahwa penelitian hukum yang disusun ini masih terdapat banyak kekurangan. Penelitian ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini serta membantu penulis selama menempuh Pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Oleh karenanya, penulis hendak mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat, pertolongan, dan perlindungan kepada penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini. Tanpa kehadiran-Nya penulis tidak dapat mengerjakan penulisan hukum ini dengan baik dan menghadapi segala rintangan di dalamnya.

2. Ibu dan Ayah selaku orang tua Penulis serta Destya selaku saudara kandung penulis yang selalu memberikan dukungan kepada Penulis baik dalam bentuk materi maupun moril selama Penulis menyusun penulisan hukum ini dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Penulis yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu Penulis selama penyusunan penulisan hukum ini, mulai dari penyusunan proposal penulisan hukum hingga sidang penulisan hukum. Tanpa bimbingan, arahan, dan bantuan bapak, penulisan hukum ini tentu tidak akan mencapai tahap ini.
4. Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. dan Bapak Ismadi Santoso Bekti, S.H., M.H. selaku dosen penguji sidang proposal penulisan hukum yang telah memberikan masukan dan saran terhadap penulisan hukum ini.
5. Ibu Dr. Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum. selaku dosen wali Penulis yang telah memberikan saran kepada Penulis terkait rencana studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada Penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum.
7. Sahabat-sahabat “Pengabdian Unpar” yaitu Cakra, Caca, Hadisti, Erin, Fanny, Abing, Gaby, Dira, Dafa, Ardita, Fadhel, dan Qoni yang telah menemani dan memberikan semangat kepada Penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
8. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Caca, Fanny, Dira dan Syifa yang menemani untuk mengerjakan penulisan hukum ini di luar kampus, yang telah menghibur serta membantu Penulis selama mengerjakan penulisan hukum ini.

9. Sahabat-sahabat Penulis yaitu Erina, Abing, Yaya, Maruli yang tidak banyak membantu dalam penulisan hukum ini namun kehadirannya yang selalu menghibur Penulis dan menjadi teman Penulis sejak awal semester perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat “Haraam Group” yaitu Nawang, Kat, Jip, Cut, Aya, Gessan selaku sahabat-sahabat semasa SMA penulis yang selalu menyemangati dan menghibur Penulis.
11. Teman-teman “Arisan Cantik” yang hingga akhir masa studi Penulis tidak pernah mengadakan arisan sekalipun, terima kasih telah menemani dan menghibur Penulis selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
12. AT TERRA selaku clothing brand milik Penulis yang memotivasi Penulis untuk segera menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan segera mengembangkan bisnis tersebut.
13. Teman-teman Komunitas Mahasiswa Peradilan Semu Nasional (KMPSN), Divisi Pembinaan KMPSN periode 2017-2018, Ring 1 KMPSN periode 2018-2019, Divisi Kepengurusan KMPSN periode 2018-2019, Ring 1 KMPSN periode 2019-2020, dan Divisi HRD periode 2019-2020 yang telah memberikan pengalaman berorganisasi dan moot court kepada Penulis.
14. Segenap keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang menjadi bagian dari masa-masa perkuliahan Penulis di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan serta semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini

15. Rd Cakra Jaka Adhyaksa Gandapraja, yang terakhir, yang tidak pernah lelah untuk menemani, menginspirasi, mendoakan, menghibur, memberikan semangat dan membantu Penulis selama masa-masa perkuliahan hingga terselesaikannya penulisan hukum ini. Terima kasih untuk selalu ada untuk Penulis baik di keadaan suka maupun duka.

Sebagai penutup, Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat bermanfaat untuk para pembaca maupun berkontribusi untuk berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau kaitan dengan materi penulisan hukum yang Penulis susun ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Manfaat dan Tujuan penelitian.....	8
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.5. Sistematika Penulisan	11
BAB II	13
KETERKAITAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	13
2.1. Tindak Pidana Korupsi	13
2.1.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	13
2.1.2. Tindak Pidana Korupsi yang Menyangkut Kerugian Keuangan Negara	15
2.2. Tindak Pidana Pencucian Uang	31
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang	31
2.2.2. Tahap Pencucian Uang	33
2.2.3. Unsur-unsur dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	34
2.3. Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	41

BAB III.....	43
PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA.....	43
3.1. Hukum Acara Pidana Indonesia.....	43
3.2. Surat Dakwaan	47
3.3. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Indonesia.....	52
3.4. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi	55
3.5. Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang	57
3.6. Tinjauan Mengenai Penggabungan Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia	58
BAB IV	64
PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.....	64
4.1. Urgensi Penggabungan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dengan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	64
4.2. Problema Yuridis dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang.....	77
4.2.1. Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Tindak Pidana Pencucian Uang.....	77
4.2.2. Penyusunan Surat Dakwaan.....	80
BAB V.....	83
KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1. Kesimpulan	83
5.2. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tindak pidana korupsi bukanlah suatu kejahatan yang baru, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain. Adapun tindak pidana korupsi yang tidak lagi dianggap sebagai masalah nasional melainkan sudah menjadi perhatian dunia internasional. Problematika mengenai tindak pidana korupsi telah dibahas secara khusus dan menjadi kesepakatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melawan korupsi dengan dibentuknya *United Nations Convention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi oleh Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.¹ Lebih lanjut, mengacu pada TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN), dimana salah satunya menunjukkan bahwa adanya tekad bangsa Indonesia untuk memerangi korupsi yang melanda bangsa Indonesia yang sudah sangat serius, dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat pada bagian menimbang dari Tap MPR tersebut. Salah satu implementasi dari Tap MPR tersebut adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Adanya pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia dilandasi dengan pertimbangan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran

¹ Sudhono Iswahyudi, *Rancangan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Sebuah Tanggapan)*, Jilid 42 No.1, Januari 2013.

terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.² Lebih lanjut, adanya dampak kerugian dari tindak pidana korupsi yang meluas, menjadikan tindak pidana korupsi sebagai salah satu penyebab terpuruknya perekonomian negara. Dengan demikian, pemberantasannya pun tidak dapat menggunakan cara-cara konvensional, melainkan dengan cara-cara yang khusus demi memulihkan hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat hingga mengupayakan kembalinya keuangan negara yang telah di korupsi. Hal ini pun mengingat bahwa modus operandi dari tindak pidana korupsi semakin terpolat dan tersistematis, lingkupnya pun telah merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas negara, sehingga korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) dan kejahatan transnasional.³

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang semakin pesat menjadi salah satu faktor berkembangnya modus operandi dalam tindak pidana korupsi. Sudah tidak asing lagi apabila para pelaku tindak pidana korupsi berusaha menyembunyikan aset dari hasil tindak pidana korupsinya dengan mekanisme pencucian uang. Tujuannya adalah untuk menyamarkan asal-usul aset dari hasil tindak pidana korupsi sehingga aset tersebut seolah-olah diperoleh dari sesuatu yang sah. Adapun yang dimaksud dengan pencucian uang atau *money laundering* yang dikutip oleh Arief Amrullah dari Prof. Dr. M. Giovanoli yang menyatakan bahwa *money laundering* merupakan suatu proses dan dengan cara seperti itu, maka aset yang diperoleh dari tindak pidana dimanipulasi sedemikian rupa sehingga aset tersebut seolah berasal dari sumber yang sah (legal).⁴ Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang memiliki hubungan yang erat mengingat berdasarkan Pasal 2 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menjelaskan bahwa korupsi merupakan

² Konsideran Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

³ Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif *Criminal Policy* (*Corruption Reduction In Criminal Policy Perspective*), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 8 No. 2, Juni 2011.

⁴ Arief Amarullah, *Money Laundering*, (Malang: Bayumedia, 2004) hlm. 10.

salah satu tindak pidana asal (*predicate crime*) dari tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan (*follow up crime*).

Adanya hubungan yang erat antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan, memberi konsekuensi pada pembuktian atas kedua tindak pidana tersebut. Terjadinya tindak pidana pencucian uang sangatlah tergantung pada ada atau tidaknya tindak pidana asal. Dengan kata lain, tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terjadi apabila tidak ada tindak pidana asalnya.⁵ Bagaimana mungkin terjadi tindak pidana pencucian uang, sementara objek tindak pidana pencucian uang adalah harta hasil dari tindak pidana asalnya. Lebih lanjut, sebagaimana rumusan dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU TPPU terdapat unsur "...harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)...", berdasarkan rumusan ini dapat diketahui bahwa untuk menuntut suatu tindak pidana pencucian uang, harta kekayaan yang diduga merupakan hasil pencucian uang tersebut harus berasal atau hasil dari tindak pidana asalnya yang dalam hal ini yaitu tindak pidana korupsi. Adapun konsekuensi dari hal tersebut, yaitu tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal harus terbukti merupakan sumber dari harta kekayaan yang dicuci tersebut.

Berdasarkan Pasal 69 UU TPPU yang menyatakan bahwa "Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya". Pasal ini merupakan salah satu pasal dari UU TPPU yang di uji materil pada Mahkamah Konstitusi. Pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.⁶ Di sisi lain, terdapat perbedaan pendapat mengenai pasal tersebut, menurut R. Wiyono, yang dimaksud dengan "tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu" dalam pasal terkait adalah tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan

⁵ Halif, *Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal*, Jurnal Yudisial Indonesia Vol. 10 No. 2, Agustus 2017, hlm. 180.

⁶ *Ini Pasal-Pasal UU TPPU yang Diuji Akil ke MK*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53eb27874adb7/ini-pasal-pasal-uu-tppu-yang-diuji-akil-ke-mk/> pada 28 Oktober 2010, pukul 22.30 WIB

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*).⁷ Dengan demikian, dapat dipahami bahwa rumusan dari Pasal 69 UU TPPU yaitu bukan berarti dalam melakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tidak wajib membuktikan tindak pidana asal, namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Sehingga, pada dasarnya penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan tetap dapat dilakukan walaupun tindak pidana asal belum terbukti dengan adanya putusan pengadilan. Apabila untuk melakukan penuntutan tindak pidana pencucian uang harus menunggu putusan pengadilan atas tindak pidana asalnya, maka prosesnya akan memakan waktu yang lama dan tidak sejalan dengan asas peradilan cepat dan biaya ringan.

Lebih lanjut, penentuan atau penyusunan surat dakwaan dalam tindak pidana pencucian uang pun sangat menentukan pertimbangan hakim dalam memeriksa perkara. Hal ini sejalan dengan pendapat menurut Andi Hamzah, yaitu surat dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat dakwaan, hakim akan memeriksa.⁸ Dalam perkara tindak pidana pencucian uang, penyusunan surat dakwaan tidaklah mudah, mengingat tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana lain. Dalam tindak pidana ini terdiri dari dua tindak pidana, pertama, tindak pidana asal yang disebutkan dalam Pasal 2 UU TPPU, dari tindak pidana asal inilah harta kekayaan yang tidak sah dihasilkan. Kedua, tindak pidana pencucian uang, yakni tindak pidana yang menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang dihasilkan.

Dalam membuktikan unsur “...harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)...”, tentunya harus dibuktikan pula adanya tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal mengingat harta kekayaan yang diperolehnya merupakan hasil dari

⁷ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014) hlm. 195

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 167.

tindak pidana asal tersebut. Dalam perkara korupsi, berarti untuk membuktikan unsur tersebut harta kekayaan harus dapat dibuktikan berasal dari hasil tindak pidana korupsi. Hal ini ternyata dalam prakteknya menimbulkan permasalahan baik dalam proses penuntutan maupun dalam pembuktian. Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaannya berada pada dua pilihan, yaitu hanya mendakwakan tindak pidana pencucian uang tanpa mendakwakan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asalnya dalam bentuk dakwaan tunggal atau mendakwakan tindak pidana pencucian bersamaan dengan tindak pidana korupsi.⁹

Selain tindakan pencegahan dan pemberantasan, pengembalian aset merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Upaya pengembalian aset negara yang dicuri (*stolen asset recovery*) telah menempati posisi penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, didasarkan pada kenyataan bahwa tindak pidana korupsi telah merampas kekayaan negara yang sangat dibutuhkan untuk merekonstruksi dan merehabilitasi masyarakat melalui pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).¹⁰ Lebih lanjut, pentingnya pengambilan aset tindak pidana korupsi tersebut mengingat hasil-hasil kejahatan merupakan “*life blood of the crime*” artinya hasil-hasil kejahatan itu merupakan “aliran darah” yang menghidupi tindak kejahatan itu sendiri, yang sekaligus merupakan titik terlemah dari mata rantai kejahatan sehingga mudah dideteksi.¹¹ Dalam hal ini, dengan mendeteksi aliran uang yang diduga hasil tindak pidana korupsi memungkinkan untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sekaligus merampas aset tersebut.

Apabila melihat sejumlah penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga yang berwenang menangani perkara korupsi, masih terfokus untuk mengejar pelaku korupsi dengan strategi *follow the suspect*. Hal ini menyebabkan seringkali perampasan aset hasil dari tindak pidana

⁹ *Ibid.* hlm 174.

¹⁰ Deddy Candra, *Kendala Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Transnasional*, Jurnal BPPK Volume 11 Nomor 1 Tahun 2018, hlm. 29

¹¹ Budi Bahreisy, *Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Terhadap Kerugian Negara Dari Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 15 No. 2, Juli 2018, hlm. 105

korupsi tersebut tidak maksimal dimana aset hasil tindak pidana korupsi lebih besar jumlahnya dibandingkan aset hasil tindak pidana korupsi yang berhasil dikembalikan ke negara.¹² *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mencatat kerugian negara sebesar Rp 9,2 triliun yang dimana upaya pengembalian kerugian tersebut, belum maksimal. Jika dibandingkan dengan besaran pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp 805 miliar dan \$3.012.431, maka hanya sekitar 8,7% kerugian negara yang “diganti” melalui pidana tambahan uang pengganti. Di sisi lain, pada tahun 2018 hanya 3 (tiga) terdakwa yang didakwa dan diputus dengan UU TPPU, yang menguatkan dugaan soal minimnya upaya penjeratan pelaku korupsi melalui mekanisme pemiskinan.¹³ Hingga saat ini, hanya beberapa kasus tindak pidana korupsi yang menggunakan UU TPPU dalam satu berkas dakwaan.

Di Indonesia sendiri, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang memvonis para koruptor menggunakan UU TPPU masih rendah. Padahal penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang dinilai dapat memberikan berbagai keuntungan tersendiri dalam penanganan perkara korupsi. Menurut ICW, penerapan UU TPPU merupakan salah satu upaya penjeratan terhadap koruptor melalui mekanisme pemiskinan.¹⁴ Adapun, salah satu kasus di Indonesia yang telah menggabungkan tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang dalam satu dakwaan kumulatif yaitu dalam kasus pengadaan proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat dengan terdakwa Djoko Susilo selaku Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI. Djoko Susilo terbukti memperkaya diri sendiri sebesar Rp32.000.000.000,- dan orang lain terkait dengan kegiatan pengadaan *driving simulator* untuk uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun Anggaran 2011 di Korps Lalu Lintas Polri. Djoko Susilo telah menggunakan uang hasil korupsinya untuk membeli sejumlah tanah dan properti yang di atasnamakan pihak

¹² Deddy Candra, Loc.cit.

¹³ Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama 2018 diakses dari https://antikorupsi.org/sites/default/files/narasi_tren_vonis_2018.pdf pada 30 Juli 2019 pukul 16.33 WIB

¹⁴ Nafiyul Qodar, *ICW Sebut Pengembalian Aset Negara dari Hasil Korupsi Belum Maksimal*, <https://www.liputan6.com/news/read/3952438/icw-sebut-pengembalian-aset-negara-dari-kasus-korupsi-belum-maksimal> diakses 29 September 2019 pukul 06.45 WIB

lain.¹⁵ Dalam dakwaanya, Jaksa Penuntut Umum telah menggabungkan pasal dalam UU Tipikor dengan UU TPPU dalam satu berkas dakwaan.

Dengan demikian, mengingat penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang belum maksimal dimana salah satu faktor penyebabnya yaitu penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih sangat jarang menggabungkan tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas dakwaan. Adapun dalam penelitian ini dibatasi hanya untuk pelaku yang keberadaannya diketahui saja serta tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh satu pelaku saja. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

**“URGENSI PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YANG MENYANGKUT KERUGIAN KEUANGAN
NEGARA DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Tindak pidana korupsi memiliki hubungan yang erat dengan tindak pidana pencucian uang, hal ini mengingat seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi hasil dari tindak pidana tersebut seringkali disamakan dengan cara yang dikenal dengan pencucian uang. Di Indonesia sendiri, jumlah kasus tindak pidana korupsi yang memvonis para koruptor menggunakan UU TPPU masih rendah, padahal penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang dinilai dapat memberikan berbagai keuntungan tersendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

¹⁵ *Anti-Corruption Clearing House, Penguatan Alat Bukti Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=493:penguatan-alat-bukti-tindak-pidana-pencucian-uang-dalam-perkara-tindak-pidana-korupsi-di-indonesia> diakses 29 September 2019 pukul 17.49 WIB

Apa urgensi dari penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi yang menyangkut kerugian keuangan negara dengan tindak pidana pencucian uang?

2. Salah satu unsur dari tindak pidana pencucian uang yaitu bahwa harta kekayaan merupakan hasil dari tindak pidana asal yang dalam hal ini adalah tindak pidana korupsi. Adapun konsekuensi dari hal ini yaitu bahwa tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal harus dapat dibuktikan untuk membuktikan adanya tindak pidana pencucian uang. Namun, masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai Pasal 69 UU TPPU yang mengatur mengenai pembuktian tindak pidana asal. Berdasarkan hal tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah:

Apa saja yang menjadi problema yuridis dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan dari tindak pidana korupsi?

1.3. Manfaat dan Tujuan penelitian

1.3.1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini terdapat manfaat teoritis yang memberikan manfaat pada pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum acara pidana dalam perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada khususnya. Adapun manfaat dari penelitian ini yang diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak yang berkepentingan.

1.3.2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian diharapkan bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi para pihak khususnya penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya adalah korupsi, sehingga penanganan kasus tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan secara maksimal.

1.3.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari dan mengkaji lebih dalam mengenai penggabungan penuntutan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana korupsi. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menemukan cara yang lebih efisien dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penulisan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁶ Lebih lanjut, dalam penelitian ini akan membandingkan antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Metode pendekatan inventaris hukum merupakan metode pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP).

¹⁶ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001) hlm 13-14.

- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku yang ditulis para ahli hukum berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan topik penelitian. Bahan hukum sekunder tersebut terdiri dari antara lain:
- a. Korupsi di Indonesia, (Andi Hamzah, Jakarta, Sinar Grafika, 1991);
 - b. Tindak pidana pencucian uang, (Adrian Sutedi, Bandung, PT. Citra aditya bakti, 2008);
 - c. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid 1, (Yahya Harahap, Jakarta, Sinar Grafika, 2015);
 - d. Dan bahan hukum sekunder lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum.¹⁷ berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, Inggris, ensiklopedia, dan artikel-artikel relevan terkait permasalahan yang sedang diteliti.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm 33.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan hukum ini merupakan uraian mengenai susunan atau kerangka dari penulisan itu sendiri yang disusun dalam beberapa bab sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang ditulis. Dalam kerangka ini, penulis akan memberikan uraian mengenai hal-hal pokok yang ada dalam penulisan hukum ini. Adapun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I	:	PENDAHULUAN Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai latar belakang permasalahan yang merupakan hal-hal yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut akan ditarik menjadi beberapa rumusan masalah yang akan diteliti. Adapun yang akan dikemukakan dari bab ini, yaitu mengenai manfaat dan tujuan penelitian serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.
BAB II	:	KETERKAITAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian mengenai tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang. Adapun yang akan dibahas pada bab ini yaitu mengenai keterkaitan antara tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang sebagai tindak pidana lanjutan.
BAB III	:	PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Pada bab ini penulis akan menguraikan kajian mengenai hukum acara pidana di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan tindak pidana pencucian uang.

BAB IV	:	<p>PENGGABUNGAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</p> <p>Pada bab penulis akan menjelaskan mengenai apa yang menjadi urgensi penggabungan penuntutan tindak pidana korupsi khususnya yang menyangkut kerugian keuangan negara dengan tindak pidana pencucian uang. Dalam menjelaskan urgensi tersebut, penulis akan membandingkan kasus tindak pidana korupsi yang telah digabung dengan tindak pidana pencucian uang dalam satu berkas dakwaan dengan kasus yang belum menggabungkan kedua tindak pidana tersebut dalam satu berkas dakwaan. Adapun yang akan dibahas dalam bab ini yaitu mengenai problema yuridis dalam membuktikan unsur tindak pidana pencucian uang.</p>
BAB V	:	<p>KESIMPULAN DAN SARAN</p> <p>Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dari hasil penelitian serta saran penulis terhadap permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.</p>

